



**KEPUTUSAN WALIKOTA JAYAPURA
NOMOR 188.4/372/ TAHUN 2025**

TENTANG

**TIM TERPADU KESEHATAN PEMERINTAH
KOTA JAYAPURA TAHUN 2025**

Lampiran : 2 (dua)

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, perlu adanya Tim Terpadu;
 - b. bahwa Tim terpadu sebagaimana dimaksud huruf a melakukan pelayanan kesehatan secara terpadu dari rumah ke rumah guna mendorong tercapainya indeks keluarga sehat dan tersedianya data dasar terkini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Jayapura tentang Tim Terpadu Kesehatan Pemerintah Kota Jayapura Tahun 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1507);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran negara Nomor 3533);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan Atas undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan...../3

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
17. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 83, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
18. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 113, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71);
29. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 262);

MEMUTUSKAN:...../4

MEMUTUSKAN:**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Terpadu Kesehatan Pemerintah Kota Jayapura Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 18 September 2025

WALIKOTA JAYAPURA

TTD

ABISAI ROLLO

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM


HELLENA DAWIR, SH, MH
PIA PEMBINA TK. I
NIP. 19740505 200312 2 012

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Jayapura;
2. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Jayapura;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura;
4. Para Kepala Dinas/Badan/ Para Kepala Bagian Setda Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN I : Keputusan Walikota Jayapura
Nomor : 188.4/372/ Tahun 2025
Tanggal : 15 September 2025

SUSUNAN TIM TERPADU KESEHATAN PEMERINTAH
KOTA JAYAPURA TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM	
	INSTANSI	TIM
1	2	3
1	WALIKOTA JAYAPURA	PENGARAH
2	WAKIL WALIKOTA JAYAPURA	PENGARAH
3	PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA	PENANGGUNGJAWAB
4	KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA JAYAPURA	KETUA
5	KEPALA BIDANG SDK DINAS KESEHATAN KOTA JAYAPURA	SEKERTARIS
6	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAYAPURA	ANGGOTA
7	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAYAPURA	ANGGOTA
8	KEPALA DINAS SOSIAL KOTA JAYAPURA	ANGGOTA
9	KEPALA DINAS PUPR KOTA JAYAPURA	ANGGOTA
10	KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA JAYAPURA	ANGGOTA
11	KEPALA DP3AKB KOTA JAYAPURA	ANGGOTA
12	KEPALA DISPERINDAKOP DAN UKM KOTA JAYAPURA	ANGGOTA
13	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA JAYAPURA	ANGGOTA
14	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KOTA JAYAPURA	ANGGOTA
15	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KOTA JAYAPURA	ANGGOTA
16	KEPALA DISTRIK JAYAPURA UTARA	ANGGOTA
17	KEPALA DISTRIK JAYAPURA SELATAN	ANGGOTA
18	KEPALA DISTRIK ABEPURA	ANGGOTA
19	KEPALA DISTRIK HERAM	ANGGOTA
20	KEPALA DISTRIK MUARA TAMI	ANGGOTA
21	KEPALA BIDANG KESMAS DINAS KESEHATAN KOTA JAYAPURA	ANGGOTA
22	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI (2 PERSONIL)	SEKRETARIAT
23	DINAS KESEHATAN KOTA JAYAPURA (2PERSONIL)	SEKRETARIAT
24	DINAS KESEHATAN KOTA JAYAPURA (6 ORANG X 14 PUSKESMAS = 84 ORANG)	PETUGAS LAPANGAN
25	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA JAYAPURA (2 ORANG X 5 DISTRIK = 10 ORANG)	PETUGAS LAPANGAN
26	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAYAPURA (2 ORANG X 5 DISTRIK = 10 ORANG)	PETUGAS LAPANGAN
27	DINAS SOSIAL KOTA JAYAPURA (2 ORANG X 5 DISTRIK = 10 ORANG)	PETUGAS LAPANGAN
28	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA JAYAPURA (2 ORANG X 5 DISTRIK = 10 ORANG)	PETUGAS LAPANGAN
29	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA JAYAPURA (2 ORANG X 5 DISTRIK = 10 ORANG)	PETUGAS LAPANGAN
30	DINAS TENAGA KERJA KOTA JAYAPURA (2 ORANG X 5 DISTRIK = 10 ORANG)	PETUGAS LAPANGAN

30	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (2 ORANG X 5 DISTRIK = 10 ORANG)	PETUGAS LAPANGAN
31	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAYAPURA (5 ORANG X 5 DISTRIK = 25 ORANG)	PETUGAS LAPANGAN
32	DPMPK KOTA JAYAPURA (2 ORANG X 5 DISTRIK = 10 ORANG)	PETUGAS LAPANGAN
33	DISTRIK JAYAPURA UTARA 6 ORANG)	PETUGAS LAPANGAN
34	DISTRIK JAYAPURA SELATAN 6 ORANG)	PETUGAS LAPANGAN
35	DISTRIK ABEPURA 6 ORANG)	PETUGAS LAPANGAN
36	DISTRIK HERAM 6 ORANG)	PETUGAS LAPANGAN
37	DISTRIK MUARA TAMI 4 ORANG)	PETUGAS LAPANGAN

WALIKOTA JAYAPURA

TTD

ABISAI ROLLO

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM



HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19740505 200312 2 012

LAMPIRAN II : Keputusan Walikota Jayapura
Nomor : 188.4/372/ Tahun 2025
Tanggal : 15 September 2025

URAIAN TUGAS TIM TERPADU KESEHATAN

- TIM PENGARAH** : Memberikan arahan strategis, nasihat, dan bimbingan kepada Tim Pelaksana demi tercapainya tujuan pembentukan Tim Terpadu Kesehatan;
- PENANGGUNGJAWAB** :
1. memberikan bimbingan dan arahan kepada Tim Pelaksana agar pekerjaan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku; dan
 2. mencari solusi dan menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul selama pelaksanaan tugas Tim, serta memberikan saran dan kritik konstruktif;
- KETUA** :
1. memimpin dan mengoordinasikan Tim Terpadu Kesehatan untuk mencapai tujuan Tim Terpadu Kesehatan;
 2. memimpin dan mengoordinasikan Tim Terpadu Kesehatan meliputi perencanaan, pembagian tugas, supervisi dan penyusunan laporan;
 3. menyelaraskan dan mengoordinasikan tugas antar komponen Tim Pelaksana untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
 4. melaporkan hasil kerja Tim Pelaksana kepada Penanggung Jawab dan Pengarah secara berjenjang;
- SEKRETARIS** :
1. melakukan pengelolaan administrasi dan dokumen tim (termasuk mengelola surat menyurat, penyusunan notulen rapat);
 2. melakukan penjadwalan dan koordinasi Tim Terpadu Kesehatan; dan
 3. mengkoordinir penyusunan laporan Tim Terpadu Kesehatan.
- ANGGOTA** :
1. mengarahkan petugas lapangan dalam pelaksanaan pendataan / pelayanan sesuai OPD masing-masing;
 2. memberikan persetujuan atas validasi hasil pengolahan data oleh petugas lapangan; dan
 3. menyusun rencana tindak lanjut atas hasil pengolahan data oleh petugas lapangan dan melaporkannya kepada Ketua Tim Terpadu Kesehatan;

SEKRETARIAT

- :
1. mengkomunikasikan proses pengolahan data kepada OPD Tim Terpadu Kesehatan;
 2. menyusun laporan pengolahan data yang berasal dari petugas lapangan OPD selain Dinas Kesehatan (menjadi tugas dari Sekretariat yang berasal dari Dinas Komunikasi dan Informasi);
 3. menyusun laporan pengolahan data yang berasal dari petugas lapangan Dinas Kesehatan (menjadi tugas dari Sekretariat yang berasal dari Dinas Kesehatan); dan
 4. memasukkan rencana tindak lanjut yang telah disusun oleh Para Pimpinan OPD yang tergabung dalam Tim Terpadu Kesehatan;

PETUGAS LAPANGAN :

1. melaksanakan tugas pelayanan Tim Terpadu Kesehatan sesuai dengan kuesioner yang telah disusun oleh OPD;
2. mencatat hasil pelayanan kesehatan ke dalam kuisisioner pendataan / pelayanan;
3. melakukan pengolahan data atas hasil pendataan / pelayanan;
4. mengkomunikasikan hasil pengolahan data ke Sekretariat guna validasi data dan penyusunan laporan secara keseluruhan;
5. melaporkan hasil pengolahan data Tim Terpadu Kesehatan kepada pimpinan OPD masing-masing yang dalam SK Tim ini berkedudukan sebagai Anggota Tim; dan
6. petugas lapangan yang berasal dari kelurahan/kampung mendampingi proses pelayanan Tim Terpadu Kesehatan;

WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
ABISAI ROLLO

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM


HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP: 19740505 200312 2 012